

Analisis Pelaksanaan Pidana Penjara di Lembaga Pemasyarakatan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembuangan Bayi

Divanka Audri Rahfiani¹ Dona Raisa Monica² Diah Gustiniati Maulani³

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Lampung^{1,2,3}

Email: divankaaudri15@gmail.com¹ dona.raisa@fh.unila.ac.id² diah.gustiniati@fh.unila.ac.id³

Abstract

Judicial considerations are a fundamental aspect of the criminal justice process, as they form the basis for sentencing decisions and the implementation of punishment in correctional institutions. Such considerations not only reflect the application of positive law but also embody the values of justice, legal certainty, and utility for both offenders and society. This study aims to analyze judicial considerations as the basis for the implementation of sentencing in correctional institutions and their implications for inmate rehabilitation. The research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that judicial considerations play a strategic role in determining the type and duration of punishment, as well as the pattern of inmate treatment and rehabilitation within correctional institutions. Comprehensive and proportional judicial reasoning is expected to support the objectives of sentencing, namely rehabilitation and social reintegration, so that the implementation of punishment is not merely repressive but also oriented toward correction and the prevention of recidivism.

Keywords: *Judicial Considerations, Sentencing, Correctional Institutions*

Abstrak

Pertimbangan hakim merupakan aspek fundamental dalam proses peradilan pidana karena menjadi dasar dalam penjatuhan putusan dan pelaksanaan pemidanaan di lembaga pemasyarakatan. Pertimbangan tersebut tidak hanya mencerminkan penerapan norma hukum positif, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi terpidana maupun masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim sebagai dasar pelaksanaan pemidanaan di lembaga pemasyarakatan serta implikasinya terhadap pembinaan narapidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim memiliki peran strategis dalam menentukan jenis pidana, lamanya pidana, serta pola pembinaan yang dijalankan di lembaga pemasyarakatan. Pertimbangan yang komprehensif dan proporsional diharapkan mampu mendukung tujuan pemidanaan, yaitu rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana, sehingga pelaksanaan pemidanaan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga berorientasi pada pembinaan dan pencegahan pengulangan tindak pidana.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Pemidanaan, Lembaga Pemasyarakatan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pemidanaan merupakan tahap lanjutan dari proses peradilan pidana yang bertujuan untuk menegakkan hukum dan memberikan respon atas terjadinya tindak pidana. Pelaksanaan pemidanaan tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi, tetapi juga diarahkan untuk mencapai tujuan pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial bagi terpidana. Oleh karena itu, pemidanaan tidak dapat dilepaskan dari putusan hakim sebagai dasar hukum yang menentukan arah dan bentuk pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan. Dalam sistem peradilan pidana, hakim memiliki peran sentral karena melalui putusannya hakim menentukan jenis pidana, lamanya pidana, serta pertimbangan-pertimbangan yang melatarbelakangi penjatuhan pidana tersebut. Pertimbangan hakim merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan pengadilan dan mencerminkan penerapan norma hukum, asas keadilan, serta

nilai kemanusiaan dalam proses penegakan hukum.¹ Pertimbangan hakim tidak hanya bersifat yuridis normatif, tetapi juga memuat aspek non-yuridis seperti latar belakang terdakwa, dampak perbuatan pidana, serta tujuan pemidanaan yang ingin dicapai. Dengan demikian, pertimbangan hakim menjadi jembatan antara aturan hukum tertulis dengan realitas sosial yang dihadapi dalam praktik peradilan pidana. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pertimbangan hakim sangat menentukan kualitas putusan dan pelaksanaan pemidanaan selanjutnya.

Pelaksanaan pemidanaan di lembaga pemasyarakatan pada dasarnya merupakan perwujudan dari putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Lembaga pemasyarakatan menjalankan fungsi pembinaan berdasarkan amar putusan dan pertimbangan yang termuat di dalamnya. Oleh karena itu, kesesuaian antara pertimbangan hakim dan sistem pemasyarakatan menjadi hal yang penting agar tujuan pemidanaan dapat tercapai secara optimal.² Namun dalam praktiknya, tidak jarang ditemukan adanya kesenjangan antara pertimbangan hakim dalam putusan dengan realitas pelaksanaan pemidanaan di lembaga pemasyarakatan. Putusan yang kurang mempertimbangkan aspek pembinaan dan kondisi lembaga pemasyarakatan berpotensi menimbulkan permasalahan, seperti overkapasitas, pembinaan yang tidak efektif, serta kegagalan dalam proses reintegrasi sosial narapidana. Secara teoritis, pertimbangan hakim harus mencerminkan tujuan pemidanaan yang tidak hanya menitikberatkan pada pembalasan, tetapi juga pada pencegahan dan perbaikan pelaku tindak pidana. Pendekatan ini sejalan dengan konsep pemasyarakatan yang menempatkan narapidana sebagai manusia yang masih memiliki potensi untuk diperbaiki dan dikembalikan ke dalam masyarakat sebagai warga yang taat hukum.³

Lembaga pemasyarakatan sebagai institusi pelaksana pemidanaan memiliki keterikatan langsung dengan putusan pengadilan. Pola pembinaan, klasifikasi narapidana, serta program rehabilitasi sangat dipengaruhi oleh jenis dan lamanya pidana yang dijatuhkan hakim. Oleh karena itu, pertimbangan hakim yang komprehensif menjadi prasyarat penting bagi efektivitas sistem pemasyarakatan. Di sisi lain, tantangan pelaksanaan pemidanaan di lembaga pemasyarakatan semakin kompleks seiring dengan meningkatnya jumlah narapidana dan keterbatasan sarana prasarana. Kondisi ini menuntut hakim untuk lebih sensitif dalam mempertimbangkan dampak putusannya terhadap sistem pemasyarakatan, tanpa mengurangi esensi penegakan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat. Berbagai kajian menunjukkan bahwa putusan hakim yang memperhatikan tujuan pembinaan dan kemanusiaan cenderung lebih mendukung keberhasilan pemasyarakatan. Pertimbangan hakim yang hanya berorientasi pada aspek legal formal berpotensi menghambat tercapainya tujuan pemidanaan yang berkeadilan dan bermanfaat.⁴ Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai pertimbangan hakim sebagai dasar pelaksanaan pemidanaan di lembaga pemasyarakatan menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai peran strategis pertimbangan hakim dalam mendukung efektivitas pemidanaan serta mewujudkan sistem pemasyarakatan yang selaras dengan tujuan hukum pidana.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif, yaitu metode yang berfokus pada pengkajian bahan hukum tertulis sebagai dasar utama analisis. Pendekatan ini dilakukan dengan menelusuri berbagai teori dan konsep hukum, menggali asas-asas yang

¹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2010, hlm. 74–76

² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2010, hlm. 98–100.

³ Dwidja Priyatno, "Sistem Pemasyarakatan sebagai Sarana Pembinaan Narapidana," *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 29 No. 3, 2011, hlm. 215–217.

⁴ Edi Setiadi, "Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pidana dan Implikasinya terhadap Pemidanaan," *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 27 No. 2, 2015, hlm. 186–188.

berkaitan dengan isu yang diteliti, serta mempelajari ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang relevan. Seluruh sumber hukum tersebut dianalisis untuk menemukan, menguraikan, serta menjelaskan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan membangun argumentasi hukum yang sistematis berdasarkan norma-norma yang terdapat dalam hukum positif, sehingga dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai isu hukum yang dikaji.⁵ Penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengumpulkan serta menelaah data primer yang diperoleh langsung melalui kegiatan observasi di lapangan. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dengan meninjau serta mengkaji berbagai bahan hukum yang berkaitan. Data yang dikumpulkan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta sumber pendukung non-hukum jika diperlukan. Seluruh bahan tersebut digunakan untuk membangun landasan konseptual dan normatif dalam analisis penelitian.⁶

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhannya Pidana Ditinjau dari Aspek Yuridis dan Non-Yuridis

Pertimbangan hakim dalam penjatuhannya pidana merupakan inti dari putusan pengadilan pidana karena mencerminkan proses berpikir hakim dalam menilai suatu perkara secara menyeluruh. Pertimbangan tersebut berfungsi sebagai dasar rasional dan yuridis atas amar putusan yang dijatuhkan, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral. Dalam konteks ini, pertimbangan hakim tidak hanya menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa, tetapi juga menentukan jenis dan berat ringannya pidana yang akan dijalani oleh terpidana. Secara yuridis, pertimbangan hakim harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, alat bukti yang sah, serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Hakim wajib menilai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, sehingga putusan yang dijatuhkan tidak bertentangan dengan asas legalitas. Pertimbangan yuridis ini menjadi landasan utama untuk menjamin kepastian hukum dalam proses penegakan hukum pidana.⁷

Selain aspek yuridis, hakim juga mempertimbangkan aspek non-yuridis yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi terdakwa. Aspek ini meliputi keadaan pribadi terdakwa, motif melakukan tindak pidana, sikap terdakwa selama persidangan, serta dampak perbuatan terhadap korban dan masyarakat. Pertimbangan non-yuridis menjadi penting karena hukum pidana tidak semata-mata bertujuan menghukum, tetapi juga memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan substantif. Pertimbangan non-yuridis memberikan ruang bagi hakim untuk menilai perkara secara lebih kontekstual dan proporsional. Dengan mempertimbangkan faktor sosial dan psikologis terdakwa, hakim dapat menjatuhkan pidana yang tidak hanya adil secara hukum, tetapi juga bermanfaat bagi proses pembinaan terpidana. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan bahwa pemidanaan harus berorientasi pada perbaikan pelaku, bukan sekadar pembalasan.⁸

Keseimbangan antara pertimbangan yuridis dan non-yuridis sangat menentukan kualitas putusan hakim. Apabila hakim hanya berfokus pada aspek yuridis formal, maka putusan berpotensi mengabaikan tujuan pemidanaan yang lebih luas. Sebaliknya, apabila aspek non-yuridis lebih dominan tanpa dasar hukum yang kuat, maka putusan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi masyarakat. Dalam doktrin hukum pidana,

⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), Hlm. 93.

⁶ Nugroho, S.S., & Haryani, A.T., *Metologi Riset Hukum* (Lakeisha: Klaten, 2020), Hlm.70.

⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 112–114.

⁸ Muladi, "Pendekatan Humanis dalam Pemidanaan," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 5 No. 2, 2016, hlm. 145–147.

pertimbangan hakim dipandang sebagai wujud independensi kekuasaan kehakiman. Hakim diberikan kebebasan untuk menilai dan memutus perkara berdasarkan keyakinannya, sepanjang tetap berlandaskan hukum dan rasa keadilan. Kebebasan ini dimaksudkan agar hakim mampu menyesuaikan penerapan hukum dengan dinamika sosial yang berkembang.⁹ Pertimbangan hakim juga memiliki implikasi langsung terhadap pelaksanaan pemidanaan di lembaga pemasyarakatan. Jenis pidana, lamanya pidana, serta pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan akan mempengaruhi pola pembinaan narapidana. Oleh karena itu, pertimbangan hakim harus disusun secara jelas dan argumentatif agar dapat menjadi pedoman bagi pelaksanaan pemidanaan. Dalam praktik peradilan, pertimbangan hakim yang komprehensif dapat mendukung tercapainya tujuan sistem pemasyarakatan.

Putusan yang mempertimbangkan aspek pembinaan dan kemanusiaan cenderung lebih selaras dengan konsep pemasyarakatan yang menekankan rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana. Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim tidak hanya berdampak pada putusan, tetapi juga pada keberhasilan sistem pemidanaan secara keseluruhan.¹⁰ Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana harus dipahami sebagai proses integratif antara norma hukum dan nilai-nilai sosial. Hakim dituntut untuk mampu menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam setiap putusan yang dijatuhkan. Keseimbangan tersebut menjadi kunci untuk menciptakan putusan pidana yang berkualitas dan berorientasi pada tujuan pemidanaan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa aspek yuridis dan non-yuridis dalam pertimbangan hakim memiliki peran yang sama penting dan saling melengkapi. Pertimbangan yang matang dan proporsional akan menjadi dasar yang kuat bagi pelaksanaan pemidanaan di lembaga pemasyarakatan, sekaligus mencerminkan profesionalisme dan integritas hakim dalam menjalankan fungsi peradilan pidana.

Implikasi Pertimbangan Hakim terhadap Pelaksanaan Pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan

Implikasi pertimbangan hakim terhadap pelaksanaan pemidanaan di lembaga pemasyarakatan sangat signifikan karena putusan hakim merupakan dasar hukum utama bagi seluruh proses pembinaan narapidana. Setiap amar putusan yang dijatuhkan, baik mengenai jenis pidana maupun lamanya pidana, menentukan pola perlakuan terhadap narapidana dalam sistem pemasyarakatan. Oleh karena itu, kualitas pertimbangan hakim akan sangat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan pemidanaan secara keseluruhan. Pertimbangan hakim yang menitikberatkan pada tujuan pemidanaan yang seimbang antara aspek pembalasan, pencegahan, dan pembinaan akan memberikan arah yang jelas bagi lembaga pemasyarakatan dalam melaksanakan fungsi rehabilitatifnya. Putusan yang memuat pertimbangan komprehensif mendorong pelaksanaan pembinaan yang lebih terencana dan berorientasi pada perubahan perilaku narapidana.¹¹

Jenis pidana yang dijatuhkan oleh hakim, khususnya pidana penjara, berimplikasi langsung pada sistem klasifikasi dan pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Pertimbangan hakim yang memperhatikan latar belakang sosial, psikologis, dan tingkat kesalahan pelaku memungkinkan penerapan pembinaan yang lebih individual. Hal ini sejalan dengan prinsip pemasyarakatan yang menempatkan narapidana sebagai subjek pembinaan. Lamanya pidana yang dijatuhkan hakim juga menentukan intensitas dan efektivitas pembinaan narapidana. Pidana yang terlalu berat tanpa pertimbangan proporsional dapat menimbulkan dampak

⁹ M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Kehakiman dan Independensi Hakim*, Jakarta: Kencana, 2015, hlm. 89–91.

¹⁰ Dwidja Priyatno, "Pertimbangan Hakim dan Tujuan Pemasyarakatan," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 9 No. 1, 2020, hlm. 67–69.

¹¹ Eva Achjani Zulfa, "Tujuan Pemidanaan dan Relevansinya dalam Sistem Pemasyarakatan Indonesia," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 9, No. 2, 2020, hlm. 210.

negatif, seperti overkapasitas lembaga pemasyarakatan dan menurunnya kualitas pembinaan. Oleh karena itu, hakim perlu mempertimbangkan implikasi struktural putusnya terhadap sistem pemasyarakatan.¹²

Pertimbangan hakim mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa turut mempengaruhi penilaian perilaku narapidana selama menjalani masa pidana. Pertimbangan tersebut sering menjadi dasar bagi petugas pemasyarakatan dalam memberikan hak-hak narapidana, seperti remisi dan pembebasan bersyarat. Dengan demikian, kejelasan pertimbangan hakim sangat penting untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan substantif. Pertimbangan hakim yang berorientasi pada pembinaan dan kemanusiaan sejalan dengan filosofi sistem pemasyarakatan di Indonesia yang menitikberatkan pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Sistem pemasyarakatan tidak semata-mata bertujuan menghukum, tetapi juga mempersiapkan narapidana agar dapat kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang bertanggung jawab.¹³ Namun, dalam praktik peradilan masih ditemukan putusan hakim yang minim pertimbangan terkait implikasi pelaksanaan pemidanaan di lembaga pemasyarakatan. Kondisi ini menyebabkan adanya kesenjangan antara tujuan pemidanaan yang ideal dan realitas pembinaan di lapangan. Lembaga pemasyarakatan sering kali harus menyesuaikan program pembinaan tanpa pedoman yang jelas dari putusan hakim.

Keterbatasan sarana dan prasarana lembaga pemasyarakatan juga merupakan faktor yang seharusnya menjadi perhatian hakim dalam menjatuhkan pidana. Putusan yang tidak mempertimbangkan kondisi faktual lembaga pemasyarakatan berpotensi memperburuk permasalahan sistemik, seperti kelebihan kapasitas dan rendahnya efektivitas pembinaan.¹⁴ Oleh karena itu, pertimbangan hakim idealnya tidak hanya berfokus pada aspek yuridis normatif, tetapi juga mempertimbangkan implikasi praktis dan jangka panjang dari putusnya. Pendekatan yang kontekstual dan visioner akan membantu menciptakan sistem pemidanaan yang lebih efektif dan berkeadilan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa pertimbangan hakim memiliki peran strategis dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan pemidanaan di lembaga pemasyarakatan. Putusan yang disusun secara komprehensif, proporsional, dan berorientasi pada pembinaan akan memperkuat fungsi lembaga pemasyarakatan sebagai sarana rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana.

Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam Merealisasikan Tujuan Pemidanaan Berdasarkan Pertimbangan Hakim

Lembaga pemasyarakatan memiliki peran strategis dalam merealisasikan tujuan pemidanaan yang telah dirumuskan oleh hakim melalui putusan pengadilan. Pertimbangan hakim yang tertuang dalam amar putusan menjadi dasar normatif bagi lembaga pemasyarakatan dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana. Oleh karena itu, keberhasilan pemidanaan tidak hanya ditentukan oleh putusan hakim, tetapi juga oleh sejauh mana lembaga pemasyarakatan mampu mengimplementasikan tujuan tersebut secara konsisten. Pembinaan narapidana adalah suatu sistem, sebagai suatu sistem, maka pembinaan narapidana mempunyai beberapa komponen yang bekerja saling berkaitan untuk mencapai suatu tujuan. Ketiga unsur nya yaitu, Petugas Lembaga, Narapidana, dan Masyarakat.¹⁵ Pelaksanaan pembinaan di lembaga pemasyarakatan bertujuan untuk membentuk narapidana agar menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi tindak pidana di kemudian hari. Pembinaan tersebut mencakup pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian yang

¹² Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2019, hlm. 145.

¹³ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat dan Sistem Pemasyarakatan*, Bandung: Alumni, 2018, hlm. 87.

¹⁴ M. Syamsudin, "Implikasi Putusan Hakim terhadap Overkapasitas Lembaga Pemasyarakatan", *Jurnal Yudisial*, Vol. 13, No. 1, 2021, hlm. 56.

¹⁵ Kurniawan Syarif, Dona, Diah, "Peranan Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Dalam Pelaksanaan Pembinaan Narapidana", *Academia.edu*, https://www.academia.edu/34737820/PERANAN_TIM_PENGAMAT_PEMASYARAKATAN_TPP_DALAM_PELAKSANAAN_PEMBINAAN_NARAPIDANA_Studi_Pada_Lembaga_Pemasyarakatan_Kelas_I_Bandar_Lampung, diakses 15 Januari 2026.

disesuaikan dengan jenis pidana serta lamanya pidana yang dijatuhkan hakim. Dengan demikian, lembaga pemasyarakatan berfungsi sebagai perpanjangan tangan dari kebijakan pemidanaan yang telah ditetapkan oleh kekuasaan kehakiman.¹⁶

Pertimbangan hakim yang menekankan aspek rehabilitasi dan reintegrasi sosial memberikan legitimasi bagi lembaga pemasyarakatan untuk menerapkan pendekatan pembinaan yang lebih humanis. Pendekatan ini memandang narapidana sebagai manusia yang memiliki potensi untuk berubah, bukan semata-mata sebagai objek hukuman. Hal ini sejalan dengan konsep pemasyarakatan yang dianut dalam sistem hukum pidana Indonesia. Namun, dalam praktiknya, lembaga pemasyarakatan kerap menghadapi berbagai kendala dalam merealisasikan tujuan pemidanaan. Permasalahan seperti keterbatasan anggaran, minimnya sumber daya manusia, dan overkapasitas penghuni menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan pembinaan yang optimal. Kondisi tersebut sering kali menyebabkan tujuan pemidanaan yang dirumuskan hakim tidak sepenuhnya tercapai.¹⁷ Selain faktor struktural, koordinasi antara lembaga peradilan dan lembaga pemasyarakatan juga menjadi aspek penting dalam pelaksanaan pemidanaan. Putusan hakim yang kurang memberikan penekanan pada aspek pembinaan dapat menyulitkan lembaga pemasyarakatan dalam menyusun program pembinaan yang sesuai. Oleh karena itu, diperlukan kesamaan pemahaman mengenai tujuan pemidanaan antara hakim dan petugas pemasyarakatan.

Lembaga pemasyarakatan juga berperan dalam mempersiapkan narapidana untuk kembali ke masyarakat melalui program asimilasi, pembebasan bersyarat, dan cuti menjelang bebas. Pelaksanaan program-program tersebut didasarkan pada penilaian terhadap perilaku narapidana selama menjalani masa pidana, yang pada dasarnya tidak terlepas dari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana. Dengan demikian, terdapat keterkaitan erat antara putusan hakim dan kebijakan pemasyarakatan.¹⁸ Peran lembaga pemasyarakatan dalam merealisasikan tujuan pemidanaan juga mencerminkan pendekatan negara dalam menanggulangi kejahatan secara berkelanjutan. Pemidanaan yang tidak diimbangi dengan pembinaan yang efektif berpotensi menimbulkan residivisme. Oleh sebab itu, lembaga pemasyarakatan memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa pidana penjara tidak hanya bersifat represif, tetapi juga korektif.

Upaya peningkatan kualitas lembaga pemasyarakatan menjadi hal yang tidak terpisahkan dari pembaruan sistem pemidanaan. Penguatan kapasitas petugas pemasyarakatan, peningkatan sarana dan prasarana, serta pengembangan program pembinaan yang berbasis kebutuhan narapidana merupakan langkah strategis untuk mendukung tujuan pemidanaan sebagaimana dipertimbangkan oleh hakim.¹⁹ Dengan adanya sinergi antara pertimbangan hakim dan pelaksanaan pembinaan di lembaga pemasyarakatan, tujuan pemidanaan berupa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dapat diwujudkan secara seimbang. Lembaga pemasyarakatan tidak lagi dipandang semata-mata sebagai tempat menjalani hukuman, melainkan sebagai institusi pembinaan yang berorientasi pada perubahan perilaku. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran lembaga pemasyarakatan sangat menentukan dalam merealisasikan tujuan pemidanaan yang telah dirumuskan hakim. Keberhasilan pemidanaan hanya dapat tercapai apabila terdapat kesinambungan antara pertimbangan hakim dalam putusan dan pelaksanaan pembinaan di lembaga pemasyarakatan secara profesional dan berkeadilan.

¹⁶ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2020, hlm. 64.

¹⁷ Iqrah Sulhin, "Masalah Overkapasitas Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Pemidanaan", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 15, No. 2, 2019, hlm. 132.

¹⁸ Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2017, hlm. 201.

¹⁹ Teguh Prasetyo, "Reorientasi Tujuan Pemidanaan dalam Sistem Pemasyarakatan", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 27, No. 1, 2020, hlm. 45.

KESIMPULAN

Pertimbangan hakim memegang peranan sentral dalam sistem pemidanaan karena menjadi dasar normatif bagi pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan. Pertimbangan hakim yang disusun secara komprehensif, proporsional, dan berorientasi pada tujuan pemidanaan tidak hanya menentukan jenis dan lamanya pidana, tetapi juga memberikan arah bagi proses pembinaan narapidana. Dengan demikian, kualitas pertimbangan hakim sangat mempengaruhi efektivitas pemidanaan dalam mencapai tujuan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, sekaligus mencegah terjadinya pemidanaan yang bersifat semata-mata represif. Selain itu, keberhasilan pemidanaan juga sangat ditentukan oleh peran lembaga pemasyarakatan dalam mengimplementasikan tujuan yang telah dirumuskan oleh hakim. Lembaga pemasyarakatan berfungsi sebagai institusi pembinaan yang bertanggung jawab membentuk narapidana agar mampu memperbaiki diri dan kembali berintegrasi dengan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat antara pertimbangan hakim dan pelaksanaan pembinaan di lembaga pemasyarakatan, didukung oleh kebijakan pemasyarakatan yang memadai, sumber daya manusia yang profesional, serta sarana dan prasarana yang memadai agar tujuan pemidanaan dapat terwujud secara optimal.

Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, selama proses penyusunan penelitian ini. Setiap bantuan, dorongan, dan kerja sama yang diberikan menjadi kekuatan penting hingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Penghargaan khusus penulis sampaikan kepada dosen pembimbing atas bimbingan yang penuh kesabaran dan perhatian, serta atas arahan dan pemikiran berharga yang sangat membantu memperdalam pemahaman penulis. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada para narasumber dan semua pihak yang telah berbagi pengalaman dan wawasan, sehingga memperkaya analisis dalam penelitian ini. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan lingkungan akademik.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2019.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Dwidja Priyatno, "Pertimbangan Hakim dan Tujuan Pemasyarakatan," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 9 No. 1, 2020.
- Dwidja Priyatno, "Sistem Pemasyarakatan sebagai Sarana Pembinaan Narapidana," *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 29 No. 3, 2011.
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2020.
- Edi Setiadi, "Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pidana dan Implikasinya terhadap Pemidanaan," *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 27 No. 2, 2015.
- Eva Achjani Zulfa, "Tujuan Pemidanaan dan Relevansinya dalam Sistem Pemasyarakatan Indonesia," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 9, No. 2, 2020.
- Iqraq Sulhin, "Masalah Overkapasitas Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Pemidanaan," *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 15, No. 2, 2019.
- Kurniawan, Dona, Diah., "Peranan Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Dalam Pelaksanaan Pembinaan Narapidana," *Academia.edu*
- M. Syamsudin, "Implikasi Putusan Hakim terhadap Overkapasitas Lembaga Pemasyarakatan," *Jurnal Yudisial*, Vol. 13, No. 1, 2021.

- M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Kehakiman dan Independensi Hakim*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2010.
- Muladi, "Pendekatan Humanis dalam Pemidanaan," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 5 No. 2, 2016.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat dan Sistem Pemasyarakatan*, Bandung: Alumni, 2018.
- Nugroho, S.S., & Haryani, A.T., *Metologi Riset Hukum*, Lakeisha: Klaten, 2020.
- Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2017.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2010.
- Teguh Prasetyo, "Reorientasi Tujuan Pemidanaan dalam Sistem Pemasyarakatan," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 27, No. 1, 2020.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan
- Undang-Undang Nomor 485 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman